

MAKNA DEMOKRASI DALAM ISLAM

Oleh:

M. Sirajuddin Fikri

Program Studi Politik Islam

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah

Abstract:

Discourse on the relationship between Islam and democracy has never been brought into intellectual debates in this country. Discussions on this issue emerge is Dcradically and incompletely, so that it tends to bewilder and stimulate simplification aStude among Muslims. Till now, most discourses give more concerns about pro-contra on the implementation or formulation of Islamic law. This article attempts to discuss atemocracy issue in its proportional portion according to Islamic perspective.

Kata kunci: - the Islamic democracy, -the West demokrasi Barat, -comparison

Pendahuluan

Kendati sejak tahun 1980-an demokrasi telah menjadi *icon*, namun penulis-penulis Barat tsngan sengaja tidak melibatkan dunia Islam dalam penulisan demokrasi karena menurut Harat, Islam tidak mempunyai prospek demokratis, serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup. Menurut Mun'im A. Sirry dalam halaman pengantar ada tiga hal yang mempengaruhi dunia Barat.

Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Elie Kedourie bahwa “gagasan demokrasi masih cukup asing dalam *mindset* Islam” hal ini disebabkan kebanyakan kaum muslimin cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Karena itu yang diperlukan saat ini adalah liberalisasi pemahaman keagamaan, termasuk mencari konsensus dengan teori-teori moderen seperti demokrasi dan kebebasan.

Kedua, persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara muslim sejak paruh pertama abad kedua puluh, tapi gagal. Karena warisan kultural komunitas-komunitas muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan kepatuhan pasif. Teori ini dikembangkan Bernard Lewis (1994) dan Ajami (1998). Karena itu, yang saat ini diperlukan adalah penjelasan kultural kenapa demokrasi tumbuh subur di Eropa, tapi di daerah dunia Islam malah otoritarianisme yang berkembang sejauh ini. Persoalan kultur politik (*civil culture*) ditengarai sebagai yang bertanggung jawab karena sulit membangun demokrasi di negara-negara muslim, termasuk di Indonesia.

Ketiga, Lambatnya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, mefainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun sentimen demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan diatas segalanya, waktu. Esposito dan Voll (1996) adalah di antara mereka yang tetap optimis terhadap masa depan demokrasi didunia Islam.

Terlepas dari itu semua, pengalaman empirik demokrasi dalam sejarah Islar *sangat terbatas*. Dengan *mempergunakan parameter yang sangat sederhanz* pengalaman empirik demokrasi hanya bisa ditemukan selama pemerintahan Rasullular sendiri yang kemudian dilanjutkan oleh keempat sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar Usman, dan Ali bin Abi Thalib. Yang dikenal dengan Khulafa al-Rasidin. Setelah pemerintaan keempat sahabat tersebut menurut catatan sejarah sangat sulit ditemukan demokrasi Islam secara empirik sampai sekarang pendapat ini dikemukakan oleh Mun'im A. Sirry.

Menurut Munawir Sjadzali, dalam menyikapi masalah Islam dan ketatanegaraan, umat Islam sampai sekarang terbagi menjadi tiga aliran,¹ yakni *pertama* berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama sebabagaimana yang dipahan oleh Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu Agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan atau politik yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh keempat sahabatnya yaitu Khulafa al-rasidin. Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain Syekh Hasan Al-Banna. Sayyid Quthb, Syeh Muhammad Rasid Ridho, yang paling Vokal adalah Al-Maududi.

Kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya antara agama dan negara. Nabi Muhammad SAW hanya sebagai seorang rasul yang tugasnya sama dengan rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal. mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi baik pekerti luhur. Dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu Negara. Tokoh-tokoh yang terkemuka pada aliran ini adalah Ali Abdul Raziq al Thaha Husein.

Aliran ketiga, yaitu yang menolak pendapat pertama dan pendapat kedua. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat| seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Pada Golongan ketiga ini tokoh yang cukup menonjol

¹Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 1.

adalah Dr. Muhammad Husein Haikal yaitu pengarang buku *Hayatu Muhammad* dan *Fi Manzil Al-Wahyi*.

Demokrasi Barat

Asal usul demokrasi sebagai suatu sistem politik dapat ditelusuri sampai pada sekitar abad Sebelum Masehi (SM), ketika orang-orang Yunani yang membentuk *polis* (negara kota) mencoba menjawab pertanyaan; bagaimana suatu sistem politik yang diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Sejak itu demokrasi menjadi suatu spesies politik yang mengalami pasang surut dan pasang naik dalam perjalanan sejarah manusia. Demokrasi yang berasal dari kata-kata latin *demos* (rakyat) dan *Kratos* (Kekuasaan/kekuatan), selalu diasosiasikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat atau suatu sistem pemerintah dimana rakyat memerintah. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari pemikiran para filsuf Yunani seperti Socrates (399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Epicurus (342-271 SM).² Sistem pemerintahan demokrasi zaman Yunani kuno disebut sebagai demokrasi langsung (*direct democracy*), dimana setiap warga negara ikut serta secara langsung memerintah, atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara.

Demokrasi Yunani Kuno di Athena adalah demokrasi langsung yang dipraktikkan dalam suatu *negara kota* yang kecil, para warga negaranya, walaupun tidak seluruhnya, membuat keputusan-keputusan politik secara langsung. Menurut pendapat Amin Rais, demokrasi yang dipraktikkan seperti di Athena itu dapat dianggap sebagai suatu *working model* (model penerapan) demokrasi murni dan dari model Athena ini dapat diterapkan beberapa prinsip operasional. Demokrasi yang diterapkan pada kota Athena merupakan “demokrasi rakyat dimana rakyat secara langsung terlibat dalam hal pengambilan keputusan dan diikuti sertakan dalam memecahkan persoalan-persoalan negara yang penting. Pada masa diterapkannya demokrasi model Athena, mendapat kritikan-kritikan dari kalangan pemikir Yunani sendiri seperti Plato dan Aristoteles.³ Kedua tokoh filsuf ini bukan pendukung demokrasi, tetapi kritisi terhadap demokrasi. Menurut Rais juga, Plato dan Aristoteles meranggapan berdasarkan pengamatan mereka pada praktek demokrasi di Athena, bahwa demokrasi adalah suatu bentuk sistem politik yang “berbahaya” dan tidak praktis. Plato mendambakan suatu aristokrasi yang dipimpin oleh

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 39.

³ M. Amin Rais, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. viii.

seorang raja-filosuf dengan perhitungan, bahwa seorang raja sekaligus filosof memiliki berbagai kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh ke depan. Sedangkan Aristoteles yakin bahwa suatu pemerintahan Berdasarkan pilihan orang banyak dapat dipengaruhi oleh para *demagog* (penghasut) dan adiiinya merosot menjadi kediktatoran. Bahkan menurut Aristoteles, demokrasi mudah meluncur ke arah tirani. *Demokratia*, pemerintahan oleh rakyat yang dicoba dikembangkan di Athena pada abad-abad kelima dan keempat Sebelum Masehi justeru dihindari oleh plato dan Aristoteles, dua orang penumbuh filsafat Barat.⁴

Demokrasi model Athena dapat dianggap sebagai suatu “working model” remokrasi mumi. Dalam sistem demokrasi ini suatu hal yang menarik adalah dapat ditarik jisatu prinsip operasional (*operating principles*). Menurut Rais yang kutip Hatamar (2006, hlm. 46), paling tidak ada empat prinsip yang dapat ditarik dari sistem negara Athena itu. pertama, adalah para warga negara sendiri yang langsung membuat keputusan- keputusan politik dan mengawasinya, berbeda dengan apa yang berlaku di berbagai negara-negara kota lainnya dimana kebijaksanaan politik dibuat dan diawasi oleh sekelompok kecil penguasa. Warga negara atau rakyat Athena bukan sekedar remengaruhi keputusan-keputusan politik, akan tetapi memengaruhi kekuasaan untuk nembuat keputusan politik. Kalau sekedar memengaruhi barangkali di dafam system otoriter dan diktatorial warga negara juga tetap mempunyai pengaruh, setidak-tidaknya lewat opini publik yang berdampak pada proses pengambangan kebijakan politik oleh penguasa. Berbagai negara-kota Yunani Kuno diluar Athena secara formal juga mempunyai semacam *Dewan Rakyat*, tetapi fungsinya hanyalah mengesahkan keinginan- keinginan penguasa belaka. Kiranya dapat dibandingkan dengan sistem politik totaliter di zaman moderen, dimana dewan rakyat menggunakan simbol-simbol dan tatacara demokratik, tetapi substansi politik adalah otoriter Reichstag di masa Hitler atau parlemen di masa Soviet adalah dua buah contoh yang tepat.

Kedua, terdapat ekualitas politik dan hukum bagi semua warga negara dalam hal memberikan suara pada berbagai isyu, dalam dialog terbuka dan dalam hak untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ekualitas politik dan hukumnya ini memang tidak disertai dengan ekualitas ekonomi, seperti juga halnya kebanyakan demokrasi moderen, sekalipun perlindungan terhadap hak-hak individu dijamin penuh dalam sistem demokrasi Athena. Jumlah warga negara yang mempunyai hak-hak politik penuh di Athena pada waktu itu masih sangat terbatas, sekitar 30 sampai 40 ribu orang, termasuk mereka yang tergolong ekonomi lemah. Warga negara miskin tetap berhak menduduki jabatan pemerintahan sehingga elitisme politik memang dicoba dihindari

⁴*Ibid.*

dengan jenius oleh orang-orang Athena Kuno tersebut.

Di samping itu menurut Hatamar⁵ seorang pejabat tidak boleh terlalu lama menduduki jabatannya dan biasanya ditentukan tidak boleh lebih dari satu tahun. Jabatan-jabatan tertentu kadang kala ditentukan oleh Dewan Rakyat dengan menghitung acungan tangan para anggota sehingga suasana demokratik dalam dewan sangat terasa, terutama karena perdebatan-perdebatan yang beriangsung secara terbuka dan langsung.

Ketiga, kebebasan politik dan kewarganegaraan (*political and civic freedom*) dijamin sepenuhnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan ciri penting di dalam Dewan dan Majelis (semacam lembaga eksekutif) dan di dalam berbagai institusi politik lainnya. Keputusan-keputusan diambil setelah mempertimbangkan semua argumen yang masuk. Suara-suara kritik dibiarkan bebas dalam masyarakat, termasuk kritik terhadap demokrasi itu sendiri. Plato bebas berbicara dan menulis untuk mengkritik demokrasi dalam akademi yang dipimpinya. "Kebebasan Akademik" secara demikian diberikan dengan leluasa, bahkan mungkin lebih leluasa dibandingkan dengan berbagai demokrasi moderen.

Keempat, dalam proses penentuan kebijakan, bila semua argumen telah dipaparkan, *voting* atau pemungutan suara bam dilakukan. *Voting* dipandang sebagai sarana terbaik untuk mengetahui kemampuan para warga negara mengenai masalah- masalah tertentu. Suatu hal yang cukup menarik dalam Dewan Rakyat Athena adalah bahwa anggotanya berusaha keras agar pendirian mereka dapat menjadi pendirian mayoritas, tanpa harus melalui proses pemaksaan. Hal ini dapat dicapai dengan argumen dan kontra-argumen secara bebas sehingga secara teoritik paling tidak dapat diperoleh suatu kebenaran yang kuat.

Tokoh-tokoh demokrasi masa Yunani Kuno telah melakukan kegiatan yang cenderung membela kepentingan banyak orang. Tokoh-tokoh itu seperti Solon, Sang Pembaharu dan Pembuat Hukum (638-558 SM), Cleisthenes (C-508 SM), Prides, Jenderal-Negarawan (490-429 SM) dan Demosthenes, Negarawan-Orator (385-322 SM). Masing-masing mereka ini dengan kemampuannya telah membela demokrasi sebagai suatu sistem politik terbaik.

Sejak dicetuskannya hingga perkembangannya dewasa ini, demokrasi telah menjadi bagian penting dalam persoalan sosial umat manusia, yang senantiasa mengalami dinamika dan perubahan-perubahan. Pemahaman dan pelaksanaan Demokrasi berkembang sesuai dengan berkembangnya waktu dan iatar (*setting*), hingga bisa berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat. Bahkan, secara srisme, demokrasi yang dianggap sementara waktu ini sebagai alternatif

⁵Hatamar, *Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2007), h. 48.

terbaik bentuk dan sistem pemerintahan yang pernah ada di dunia ini tidak lepas dari kritik pro kontra. Pro-kontra tentang demokrasi dalam teknologi politik membuktikan bahwa ia senantiasa berkembang dan mencari bentuk dan sistem nilai yang dinamis dan lebih baik lagi, sesuai dengan kebutuhan manusia yang senantiasa mendambakan nilai-nilai universal yang ideal dalam kehidupan mereka, untuk dijadikan norma dan aturan dalam tatanan politiknya. Salah satu keistimewaan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan dan tata nilai, ia bersifat fleksibel dan universal serta menerima perubahan-perubahan. Sebagaimana dikatakan Giovanni Sartori dalam disertasi Hatamar⁶ yang menegaskan sebagai berikut “tetapi sepanjang ieridupan berjalan demokrasi memperoleh arti berbeda-beda yang mengacu pada Iatar Ittiistoris dan pada gagasan masing-masing yang amat berbeda pula.

Menurut Hatamar⁷ konsep demokrasi bukanlah konsep yang sudah dipahami, sebab ia memiliki banyak konotasi makna, *variatif*, *evolitif* dan *dinamis*. Maka tidaklah mudah membuat suatu definisi yang jelas mengenai demokrasi, apalagi bila iflkaitkan dengan pertimbangan adanya partisipasi rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hukum dan hak-hak asasi manusia. Demokrasi bermakna *variatif* karena sangat bermakna interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik iekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang retatif itu, kita mengenai berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer dan lain-lain. Demokrasi juga merupakan konsep yang evolitif dan dinamis, bukan konsep yang statis. Artinya, konsep demokrasi mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya, maupun substansialnya pesuai dengan kontek dan dinamika sosio-historis dimana konsep demokrasi lahir dan terxebang. Demokrasi berkembang secara evolitif, menurut Ahmad Suhelmi⁸ secara perlahan tapi pasti. Maka, apa yang dipahami sebagai gagasan-gagasan litemokrasi pada masa Yunani Kuno, misalnya, tidak harus selalu sesuai dan relevan imengan gagasan-gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini.

Bangsa Indonesia selama beberapa dekade sejak kemerdekaan hingga dewasa ini mengenal dan mempraktekkan tiga macam demokrasi, yaitu Demokrasi Pariementer (1945-1950), Demokrasi Terpimpin (1950-1965), dan Demokrasi Pancasila (1966- sekarang). Menurut Hatamar, ketiga bentuk ini adalah demokrasi, paling tidak menurut apa yang digariskan oleh yang

⁶Hatamar, *Ilmu Politik*, h. 2-3.

⁷*Ibid.*, h. 4.

⁸ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 297.

mengklaimnya, merumuskan dan mempraktekkannya.⁹

Demokrasi Islam

Persoalannya adalah, apakah memang demikian demokrasi itu? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus merujuk pada dua pemahaman yang menyangkut demokrasi, yaitu pemahaman normatif yang bersifat ideal, dan pemahaman prosedural yang bersifat empiris. Ada dua pemahaman yang dapat disimpulkan *pertama* biasanya dimuskan secara konseptual dengan baik, ideal dan lengkap. Sedangkan pemahaman yang *kedua* lebih banyak berorientasi pada praktek pelaksanaan demokrasi prosedural (*procedural- democracy*) melihat demokrasi senyatanya, yaitu bagaimana nilai-nilai ideal itu berlaku di dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Demokrasi dalam pemahaman ini disebut sebagai demokrasi dalam penampilan politik (*political performance*). Demikian pula halnya masalah hubungan Islam dan demokrasi, yang dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek normatif dan aspek empiris. Pada dataran normatif, banyak ahli politik Islam, yang mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandangan ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketata negaraan di berbagai negeri Muslim.

Bahkan beberapa prinsip universal yang dikumandangkan oleh Revolusi Perancis pada tahun 1798, yaitu kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*) dan persaudaran (*pratemite*) bukanlah merupakan sesuatu yang baru jika dibandingkan dengan nilai dan prinsip yang terkandung di dalam ajaran Islam. Jauh sebelum nilai-nilai universal sebagaimana dalam revolusi Perancis itu berkembang, pada tingkat praktisnya Nabi Muhammad SAW telah mempraktekkannya, terutama ketika memimpin negara Madinah. Struktur masyarakat Madinah yang heterogen yang terdiri dari banyak etnis dan paham dapat dipersatukan Nabi melalui sebuah sistem sosial dan politik yang amat moderen menurut zamannya, melalui sebuah komitmen bersama yang bersifat mengikat, yaitu yang disebut *Piagam Madinah*. Penegakan prinsip-prinsip persamaan (dalam politik, ekonomi dan hukum), persaudaraan (baik sesama, maupun sesama bangsa dan ras), prinsip kebebasan (baik dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat) dan penegakan hak-hak manusia atas dasar agama (ajaran Islam) dan kemanusiaan (hak-hak universal kemanusiaan) berjalan dengan baik. Praktek yang diterapkan Nabi seperti di atas memiliki dasar transendentalnya yaitu atas dasar petunjuk al-Qur'an dan dasar rasionalnya yaitu melalui ijtihad Nabi sendiri. Kemudian pada tingkat berikutnya para ulama dan ahli politik Islam

⁹Hatamar, *Ilmu Politik*, h. 7.

juga telah banyak mengelaborasi berbagai pemikiran tentang nilai-nilai demokrasi ini dalam perspektif yang berbeda-beda pula.

Dalam agama Islam sebagaimana dikatakan oleh Ernest Gelner bahwa agama Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar (*family resemblances*) dengan demokrasi. Begitu pula pandangan Robert N Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan telah menjadi sebuah negara moderen untuk zamannya, bahkan bila dibandingkan dengan negara di masa moderen ini sekalipun. Unsur-unsur dasar yang dimaksud Gelner dan Bellah adalah doktrin Islam tentang keadilan (*al-'adalah*), egalitarian (*al-musawaf*), musyawarah (*al-syuro, consultation*), yang terealisasi dalam praktik politik kenegaraan awal Islam.¹⁰ Juga sebagaimana dikatakan Ali 'Abd al-Raziq bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan *syuro*.

Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam dan sekaligus sebagai pedoman utama dalam kehidupan mereka, merupakan tatanan hidup yang universal, yang mencakup nilai-nilai etika dan moral kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Walaupun Alqur'an tidak menjelaskan persoalan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa secara detail, namun prinsip-prinsip dan nilai-nilainya secara eksplisit maupun implisit banyak didapat di dalamnya. Prinsip-prinsip itu dapat dijadikan sebagai etika dan moral politik umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di antara prinsip-prinsip dasar yang ada dalam al-Qur'an yang juga menjadi prinsip-prinsip dasar dalam tatanan politik umat Islam adalah prinsip *tauhid*, *syuro* (musyawarah, konsultasi), *'adalah* (keadilan), *musawat* (bersamaan), *hurriyah* (kebebasan) dan *ukhwah* (persaudaraan).¹¹ Prinsip-prinsip ini juga yang menjadi jiwa dan semangat munculnya Revolusi Perancis (1789) yang terkenal itu (*equality, fraternity, dan liberty*) yang juga menjadi acuan dalam mengembangkan tradisi kehidupan demokratis dan demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan di abad moderen ini. Prinsip-prinsip di atas termaktub di dalam al-Qur'an berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan individu, kemasyarakatan dan kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas.

Alqur'an berbicara tentang keadilan sebanyak 28 tempat, yang tersebar dalam ayat-ayat di dalam surat-surat Alqur'an, yang semuanya berkaitan erat dengan kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan, baik menyangkut keadilan sosial (*social justice*), keadilan hukum (*procedural*

¹⁰Bahtiar Effendi, "Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik" dalam M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan, *Demokratisasi Kekuasaan* (Jakarta: LSAF-TAF, 1997), h. 147.

¹¹Fu'ad 'Abd Baqi, *Mu'jam al-Mufahras Haffaz al-Qudan al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misyriyah, 1945), h. 763.

justice) dan keadilan universal (keadilan Tuhan).¹² Di dalam nilai-nilai keadilan ini, baik Alqur'an maupun Sijinah telah memberikan isyarat, terutama kemudian ditafsirkan oleh para ulama melalui iwy-karya fikih, adanya konsep-konsep keadilan distribute, dan kualitatif.

Syuro (musyawarah) misalnya, sebagai sebuah sistem sosial adalah salah satu prinsip (elemen) demokrasi yang intens disinggung di dalam esensi ajaran Islam (Al- qur'an). Secara eksplisit ada tiga (3) ayat yang berbicara tentang musyawarah (*syuro*) yang dianggap sebagai doktrin (konsep) dan sekaligus sebagai Lembaga demokratis yang di dalamnya terkandung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi politik dan hak-hak asasi manusia, terdapat di dalam ayat 223 surat *al-Baqarah* ayat 159 surat *Ali Imran*, dan ayat 38 surat *al-Syuro*).¹³

Prinsip *musawat* (persamaan, *equality*) baik persamaan hak maupun persamaa kewajiban dihadapan hukum (*equality before the law*) serta tanggungjawab merupakan prinsip-prinsip yang secara substansial juga banyak dibahas di dalam Alqur'an. Demi juga nilai-nilai dan prinsip kebebasan (*hurriyah, freedom of expression, etc.*), persauda (*ukhwah, pratemity, brotherhood, etc.*), pluralisme dan prinsip-prinsip lainnya yang memiliki kompatibilitas dengan sistem nilai demokrasi dijelaskan di dalam Alqur'an eksplisit maupun implisit.

Berbagai prinsip penting sebagaimana terkandung dalam ajaran dasar tersebut di atas sesungguhnya juga menjadi prinsip yang penting di dalam nilai hakekat demokrasi. Dari perkembangan demokrasi sejak kelahirannya di Yunani hingga abad moderen ini paling tidak telah melahirkan berbagai sistem nilai semuanya mengklaim sebagai sistem dan nilai yang demokratis. Dalam tradisi pertarungan antara perjuangan menegakkan kebebasan individu di satu sisi, yang ditarik dengan bebasnya seseorang dalam melakukan pilihan-pilihan bebasnya, tanpa kontrol dan kebebasan individu tersebut adalah mutlak, yang kemudian memu sistem demokrasi liberal, dengan perjuangan untuk menegakkan kepentingan bersama dan kooperasi sosial, di sisi lainnya, yang kemudian melahirkan sistem demokrasi sosial adalah dua sistem yang ekstrem antara satu dan lainnya. Kedua bentuk demokrasi tidak memadai, sebab keduanya belum meliputi kepentingan yang universal, individualisme dan sosialisme. Sementara Islam dalam banyak ajarannya merupakan; sintesis, meminjam istilah yang dipakai al-Maududi, antara kecendrungan dua demokrasi ini, individualisme-liberalisme di satu sisi dan sosialisme di sisi lainnya..¹⁴

¹²M. Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an: Tentang Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 1996).

¹³Fu'ad 'Abd Baqi, *Mu'jam al-Mufahras Haffaz al-Qudan al-Karim*, hlm. 349.

¹⁴Hatamar, *Ilmu Politik*, h. 235-237.

Secara substansial Alqur'an memberikan pemahaman bahwa tata-nilai bukanlah suatu barang yang mati atau praktek jadi yang tidak boleh diotak-atik atau suci. Tata nilai terutama yang islami adalah sangat bersifat historis, dinamis, dan dialektis sekaligus profetik-transformatif. Nilai-nilai universal yang terkandung di dalam paham demokrasi walaupun tidak secara keseluruhannya, sebagian besar banyak yang dicari persamaannya secara substansial di dalam Islam, terutama dalam prinsip-prinsip umum kitab suci, Alqur'an. Prinsip kedaulatan/*sovereignty* (sebagai salah satu etem penting demokrasi) misalnya, di dalam Alqur'an digambarkan adanya kebebasan bagi rakyat berdasarkan perintah Tuhan untuk memilih wakil-wakil mereka (pemtraai mengambil kebijakan dan keputusan terutama yang tidak bertentangan dengan syan dan kemaslahatan manusia. Artinya kedaulatan di dalam Alqur'an merupsii penyempumaan dari teori kedaulatan yang dimunculkan manusia dalam praktek sejarah.

Penutup

Ada tiga hal yang mempengaruhi dunia Barat, sehingga Islam tidak mempunyai prospek demokratis serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup. *Pertama* Pemahaman menghambat praktek demokrasi. *Kedua*, Persoalan kultur. *Ketiga*, Lambatnya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur .

Paling tidak ada empat prinsip yang dapat ditarik dari sistem negara Athena itu. pertama, adalah para warga negara sendiri yang langsung membuat keputusan-keputusan politik dan mengawasinya. *Kedua*, terdapat ekualitas politik dan hukum bagi semua warga negara dalam hal memberikan suara pada berbagai isyu. *Ketiga*, kebebasan politik dan kewarganegaraan (*political and civic freedom*) dijamin sepenuhnya. *Keempat*, dalam proses penentuan kebijakan.

Dalam Islam terdapat tujuh *as-Siyasah asy-Syadiyah* komponen elemen dasar yang terdapat dalam Alqur'an ada yaitu: *Ta'aruf* (saling mengenal), *Syuro* (Musyawarah lor Azas Perwakilan), *Ta'awun* (Kerjasama), *Maslahah Umat* (Menguntungkan Masyarakat), pd (Keadilan dan Kemakmuran), *Tagyir* (Pembahan), *Muzakarah* (Tukar Pikiran).

REFERENSI

- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Baqi, Fu'ad 'Abd. *Mu'jam al-Mufahras Haffaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misyriyah, 1945.
- Effendi, Bahtiar. "Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik " dalam M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan. *Demokratisasi Kekuasaan*. Jakarta: LSAF-TAF, 1997.
- Hatamar. "Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan Antara Nilai-Nilai Universal Demokrasi Barat dan Demokrasi Islam)", *Disertasi Doktor*. Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- . *Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah, 2007.
- Lewis, Bernard (et.al.). *Islam Liberalisme Demokrasi*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- M. Amin, Rais. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- M. Quraish. *Wawasan Al-Qudan Tentang Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Masykuri Abdillah. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Irrtektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Munawir Sjazali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.